

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

David Hariadi¹, Hesti Armiwulan², Sonya Claudia Siwu³

¹ Faculty of Law, Universitas Surabaya, Indonesia. E-mail: davidhariadi12@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Surabaya, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Surabaya, Indonesia.

Abstract: *Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII-2020 states that Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation is conditionally unconstitutional. This is the basis for the government to take action by establishing Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 to replace Law Number 11 of 2020. However, the action taken by the government has drawn a lot of criticism from the public because the government is considered not careful and too hasty in taking action by establishing government regulations in lieu of the law. Consider whether the government takes appropriate action by looking comprehensively at the presence or absence of force crunch which is the basis for the establishment of government regulations in lieu of law in accordance with Article 22 Paragraph (1) of the 1945 Constitution.*

Keywords: *Job Creation; Government Regulation Lieu of Law*

How to Site: David Hariadi, Hesti Armiwulan, Sonya Claudia Siwu (2023). Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (3), pp 428-447. DOI. 10.55809/tora.v9i3.276

Introduction

Indonesia merupakan negara hukum yang diatur di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Konsep negara hukum merupakan konsep negara yang sudah banyak dianut oleh negara di dunia. Merujuk pada pendapat Azhary terkait konsep negara hukum yang dimana penyelenggaraan kekuasaan negara maupun pemerintah harus didasarkan dan dilandasi kedaulatan hukum untuk menyelenggarakan ketertiban hukum¹. Konsep negara hukum ini melihat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh setiap orang di negara tersebut harus dilandaskan pada hukum sebagai suatu batasan dalam kehidupan bernegara.

¹ Achmad. I. H. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia*.

Mengacu pada konsep negara hukum maka konsep ini dapat dikelompokkan menjadi dua negara hukum yang paling terkenal di seluruh dunia yakni konsep negara hukum *rule of law* dan *rechtsstaat*. Perbedaan mendasar dari dua konsep ini berada di dalam sistem hukum yang digunakan dalam konsep negara hukum tersebut. Negara hukum dengan konsep *rechtsstaat* ialah hasil dari sistem hukum *civil law* atau eropa kontinental, sementara konsep negara hukum *rule of law* merupakan produk dari sisten hukum *common law* atau anglosaxon.

Indonesia yang merupakan negara hukum dengan konsep *rechtstaat* merujuk pada sistem hukum eropa kontinental atau *civil law*. Konsep negara hukum dan sistem hukum yang digunakan Indonesia ini mempunyai ciri-ciri dimana hukum positif atau peraturan perundang-undangan menjadi sumber hukum di dalam penyelenggaraan negara. Hal ini akan mempengaruhi penyelenggaraan negara di Indonesia dimana segala penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan dimana timbul banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga banyak sekali peraturan yang tumpang tindih atau disharmonisasi antar peraturan. Disharmonisasi ini juga dapat berupa saling bertentangan peraturan satu dengan peraturan lainnya. Hal ini menjadi suatu masalah yang berdampak serius karena menimbulkan ketidakpastian hukum.

Permasalahan disharmonisasi ini melatarbelakangi Presiden Joko Widodo membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan mengacu pembentukannya dengan konsep *omnibus*. Pemerintah meyakini dengan menggunakan konsep *omnibus law* ini menjadi suatu jalan keluar untuk mengatasi tumpang tindih atau disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Awal mula gagasan pembentukan undang-undang mengenai cipta kerja ini dicetuskan oleh Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2019 dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Setelah seiring proses pembentukan dan penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini menuai banyak pro dan kontra yang terjadi di dalam masyarakat.

Permasalahan ini berupa ketidakterbukaan pemerintah dalam pembentukan undang-undang dimana masyarakat tidak dilibatkan di dalam proses pembentukan undang-undang cipta kerja ini. Ketidaksetujuan masyarakat terhadap undang-undang cipta kerja ini direalisasikan dengan demo turun di jalan di beberapa kota di Indonesia. Permasalahan yang terjadi bukan hanya di dalam proses pembentukan saja namun juga pada substansi pengaturan pasal dalam undang-undang tersebut yang dinilai oleh masyarakat tidak memberikan keadilan. Selain kedua hal tersebut, penerapan konsep *omnibus law* yang digunakan di dalam pembentukan undang-undang cipta kerja ini tidak sesuai dengan konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang

diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Penggunaan konsep *omnibus* ini juga menciptakan undang-undang cipta kerja ini menjadi undang-undang payung yang tidak diakui di dalam peraturan perundnag-undangan di Indonesia².

Permasalahan yang timbul menjadikan dasar dari pengajuan uji formil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini Mahkamah Konstitusi. Pengujian formil mengenai pembentukan undang-undang ini dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat dimana Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan bagi pembentuk undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini dalam jangka waktu 2 tahun setelah putusan ini dibacakan oleh mahkamah. Namun, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan terhadap undang-undang tersebut maka akan dinyatakan inkonstitusional permanen. Hal ini dituangkan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2022 menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang dimana bertujuan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang sebelumnya diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi dilakukan perbaikan di dalam putusan yang sudah dibacakan dan ditetapkan. Namun, tindakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan pemerintah ini tidak menuai dukungan dari masyarakat dan berujung banyak kritik yang terlempar. Hal ini dikarenakan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang ditetapkan ini tidak terdapat suatu perbedaan yang spesifik dengan undang-undang cipta kerja sebelumnya sehingga masyarakat merasa bahwa substansi dan cara pembentukan yang dilakukan pada undnag-undang cipta kerja sebelumnya dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan kesaamaan.

Polemik penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ini juga terjadi di kalangan para ahli hukum di Indonesia. Bvitri Susanti menyampaikan bahwa sebenarnya penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undnag cipta kerja ini merupakan suatu akal-akalan dari pemerintah karena tidak terdapat kegentingan yang memaksa (Ricky Handriana, Maharani Nurdin, 2023). Namun berbeda yang disampaikan oleh Luthfi Marfungah dimana menyatakan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang cipta keja ini merupakan suatu

² Ibnu Sina Chandranegara. (2020). Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang. *JH Ius Quia Iustum*, 27(2)

tindakan yang rasional dan konstitusional³. Polemik dan keributan ini tidak berakhir di dalam penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini saja tapi berlanjut sampai Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Pandangan ketidaksetujuan ini melihat bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak memenuhi syarat ditetapkan sesuai dengan pengaturan yang ada di dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tidak layak diterima dan ditetapkan sebagai undang-undang. Ketidaksetujuan pandangan ini menjadi alasan untuk diajukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi dengan nomor registrasi 5/PUU-XIX/2023 dan 6/PUU-XIX/2023 mengenai uji formil dan material terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Oleh karena itu diperlukan suatu pembahasan yang komprehensif dimana melihat apakah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 merupakan suatu tindakan konstitusional atau tidak.

Discussion

Pembentukan peraturan perundang-undangan ini menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Burkhardt Krems mengemukakan istilah *staatsliche rechtssetzung* mengenai hal-hal yang menyangkut di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal-hal menyangkut tersebut, berupa Isi peraturan, Bentuk dan susuna peraturan, Metode pembentukan peraturan, Prosedur dan proses pembentukan peraturan⁴

Pembentukan peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Peraturan perundang-undangan yang baik

³ M. Fathra Nazrul Islam. (2023). *Perpu Ciptaker yang Diterbitkan Jokowi Kudeta Konstitusi*. Retrieved from JPNN: <https://www.jpnn.com/news/perpu-ciptaker-yang-diterbitkan-jokowi-kudeta-konstitusi-luthfi-bilang-begini>

⁴ Maria Farida. (2022). *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. 252.

harus memiliki landasan dan dasar yang baik agar dapat berlaku dan berguna di dalam kehidupan masyarakat⁵. Landasan dari pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara yang dikemukakan oleh Hans Nawaisky. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang menjadi dasar dan sumber dari segala sumber hukum dimana hal tersebut juga dijelaskan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Status Pancasila sebagai hukum dasar sebagai *staatsgrundnorm* ataupun *staatsfundamentalnorm* ini dijelaskan di dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Mengenai landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, Prof. Bagir Manan menyatakan bahwa dalam menyusun peraturan perundang-undangan terdapat 3 landasan, yaitu: landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis⁶. Hal ini berbeda dengan Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa terdapat lima landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Landasan filosofis

Mengandung makna bahwa undang-undang harus mengandung norma-norma hukum yang diidealkan oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat benegara hendak diarahkan.

2. Landasan sosiologis

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

3. Landasan politis

Bahwa di dalam konsiderans atau bagian menimbang harus pula tergambar adanya sistem rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

4. Landasan Yuridis

Setiap perumusan undang-undang wajib menempatkan landasan yuridis di dalam bagian menimbang atau konsiderans.

⁵ Tjondro Tirtamulia. (2017). *Pembentukan Peraturan Pusat, Daerah Dan Desa*. Surabaya: Universitas Surabaya.

⁶ Marulak Pardede. (2021). *Omnibus Law dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia Studi Kasus UU NO. 11 Tahun 2020 Tentang Ciptaker*. Depok: Papas Sinar Sinanti. 110.

5. Landasan Administratif

Landasan ini bersifat fakultatif sesuai dengan kebutuhan yang terdapat dalam konsiderans dengan kata memperhatikan. Landasan ini berisi pencantuman rujukan dalam hal adanya perintah untuk mengatur hal tersebut secara administratif⁷.

Tiga landasan yang disebutkan oleh Prof. Bagir Manan sesuai dengan landasan umum yang dipakai di dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu: landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Pendekatan ketiga landasan tersebut akan mempengaruhi dari peraturan perundang-undangan. Pendekatan formal akan melihat unsur di dalam landasan yuridis sedangkan pendekatan hukum dihadapkan di dalam gejala sosial di dalam kehidupan bermasyarakat perlu dilakukan pendekatan dalam hal landasan sosiologis dan pendekatan dalam landasan filosofis digunakan untuk mengukur kebaikan dari suatu hukum⁸

Pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan harus dapat dilaksanakan yang dimana di dalam pembentukannya harus mempertimbangkan efektivitas dari peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat dalam lingkup filosofis, sosiologis dan yuridis. Penentuan pertimbangan di dalam ketiga landasan tersebut sebagai berikut:

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan dan mencerminkan pandangan hidup, cita hukum dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara yang meliputi suasana kebatinan, flasafah hidup dan falsafah ideologis bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila yang terletak di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam hal ini rumusan masalah dari peraturan perundang-undangan harus dipikirkan secara mendalam untuk mendapat pembenaran atau alasan yang dapat dibenarkan.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi dan menunjukkan cerminan kenyataan dari kebutuhan masyarakat yang memerlukan pengaturan dan menjadi harapan dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis ini menyangkut suatu fakta empiris yang berkaitan mengenai keyakinan dan kesadaran hukum masyarakat sebagai kebutuhan masyarakat dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang menjadi suatu hal yang harus dipenuhi peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

⁷ *Ibid.* 111.

⁸ Tjondro Tirtamulia. (2017). *Pembentukan Peraturan Pusat, Daerah Dan Desa*. Surabaya: Universitas Surabaya. 87.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan dirubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Landasan yuridis juga merupakan legalitas atau dasar hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan di dalam aspek formal berkaitan mengenai yang memberikan kewenangan pembentukannya dan aspek material yang berkaitan dengan persoalan hukum yang harus diatur⁹.

Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, ketiga landasan tersebut terdapat di dalam pembuatan naskah akademik yang dimana menjelaskan pertimbangan dari ketiga landasan tersebut dalam hal perlunya untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru. Namun, ketiga landasan tersebut tidak serta merta menjadikan suatu peraturan perundang-undangan menjadi baik. Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya di dalam perumusan naskah akademik yang melibatkan mengenai ketiga landasan tersebut tetapi juga terdapat teknik perancangan yang dimana untuk menindaklanjuti dari hasil gagasan dan ide yang sudah dituangkan di dalam naskah akademik dituangkan menjadi rancangan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Prof. Bagir Manan yang dimana di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari penyusunan naskah akademik dan tahapan perancangan yang dimana terdapat asas-asas pembentuan peraturan perundang-undangan.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur di dalam Pasal 5 dan dijabarkan lebih rinci mengenai maksud dan pengertian dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimana meliputi:

a. kejelasan tujuan

Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan

⁹ Tjondro Tirtamulia. (2017). *Pembentukan Peraturan Pusat, Daerah Dan Desa*. Surabaya: Universitas Surabaya. 95-96.

Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

- d. dapat dilaksanakan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan

Setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

- f. kejelasan rumusan

Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Keterbukaan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tidak hanya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik namun juga terdapat asas-asas yang harus dipenuhi dan terdapat di dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur di dalam Pasal 6 Ayat (1) dan dijelaskan mengenai maksud dari asas tersebut di dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa:

- a. Asas pengayoman. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat di dalam pengaturan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia di dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini juga diatur di dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana menyatakan:

- (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
- (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini juga merupakan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang yang dimana hal ini menyebabkan materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan undang-undang sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Perbedaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan undang-undang adalah pembentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini adalah Presiden. Materi muatan undang-undang menurut Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dibentuk di dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa sesuai dengan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22 yang menjadi dasar berlakunya peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini merupakan salah satu instrumen dari hukum darurat di Indonesia bersama dengan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 22 sehingga tidak memiliki suatu indicator yang jelas untuk menentuka situasi dan kondisi mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa tersebut untuk diberlakukannya hukum darurat dengan bentu peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Merujuk pada tafsiran otentik pada Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggunakan istilah *noodverordeningsrecht* yang menjelaskan keadaan darurat dimana ketika:

1. terdapat situasi bahaya dan genting
2. situasi tersebut dapat mengancam keselamatan negara jika pemerintah tidak mengambil tindakan konkrit sesegera mungkin
3. pemerintah perlu mengambil tindakan yang cepat dikarenakan situasi yang mendesak sehingga tidak melibatkan mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat yang memakan proses yang lama¹⁰.

S.E Viner memiliki penjabaran mengenai keadaan darurat, meliputi:

- a. Keadaan darurat karena perang
- b. Keadaan darurat karena ketegangan termasuk pengertian bencana alam ataupun ketegangan sosial karena peristiwa politik
- c. Keadaan darurat karena kepentingan internal pemerintahan yang memaksa (*innere notstand*). Meskipun tidak terdapat keadaan darurat, tetapi ada kepentingan internal pemerintahan. Maka dapat ditempuh dengan penerbitan Perppu sebagai landasan hukum¹¹

Prof. Bagir Manan juga menjelaskan bahwa unsur kegentingan yang memaksa harus menunjukkan ciri-ciri umum, yaitu:

¹⁰ Sonya Claudia Siwu. (2019). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Majelis*, 02, 48

¹¹ Mohammad Zamroni. (2015). Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan PERPPU. 21.

- a. Ada krisis (crisis), ialah suatu keadaan krisis apabila terdapat gangguan yang menimbulkan kegentingan dan bersifat mendadak
- b. Kemendesakan (emergency), ialah bila terjadi berbagai keadaan yang tidak diperhitungkan sebelumnya dan menuntut suatu tindakan segera tanpa menunggu permusyawaratan terlebih dahulu
- c. Telah ada tanda-tanda permulaan secara nyata dan menurut nalar yang wajar (reasonableness), apabila tidak diatur segera akan menimbulkan gangguan baik bagi masyarakat maupun terhadap jalannya pemerintahan¹²

Prof. Jimly Asshiddiqie menjabarkan 3 hal yang menjadi syarat material dalam hal kegentingan yang memaksa, meliputi:

- a. Ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak
- b. Waktu yang tersedia terbatas (limited time) atau terdapat kegentingan waktu;
- c. Tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar (beyond reasonable doubt) alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan Perppu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut¹³

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa keadaan bahaya di dalam pengaturan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai makna yang sama dengan hal ihwal kegentingan yang memaksa di dalam pengaturan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selaras mengenai pendapat di atas, Prof Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa keadaan bahaya atau lebih tepat disebut dengan deklarasi keadaan bahaya pada Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat ditetapkan dengan:

- a. Keputusan Presiden
- b. Penetapan Instruksi Presiden yang berisi *policy rules*, *directive* dan *standard operating procedures*
- c. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang¹⁴

¹² *Ibid.* 23.

¹³ Mohammad Zamroni. (2015). Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan PERPPU.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie. (2020). *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. 113.

Berbeda mengenai hal tersebut Prof. Bagir Manan menyatakan bahwa kegentingan memaksa sangat berbeda ketika disamakan dengan keadaan bahaya pada Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Satrio Alif Febriyanto dan Muhammad Firman, 2022, hal. 353). Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 dimana menjelaskan bahwa hal ihwal kegentingan yang memaksa tidak harus disamakan dengan adanya keadaan bahaya seperti keadaan darurat sipil, militer ataupun keadaan darurat perang. Hal ini juga senada dengan pendapat Maria Farida dimana menyatakan bahwa hal ihwal kegentingan memaksa tidak selalu terdapat hubungannya dalam keadaan bahaya sehingga peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini juga dapat berlaku diluar hukum darurat tata negara Indonesia¹⁵

Ketidajelasan mengenai yang dimaksud dari hal ihwal kegentingan yang memaksa di dalam Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Mahkamah Konstitusi menentukan kriteria situasi dan kondisi untuk dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU/VII/2009 dimana menjelaskan bahwa:

1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara tepat berdasarkan undang-undang
2. undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai
3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan

Pengaturan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya ini memberikan suatu Batasan terhadap kewenangan subjektif yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada Presiden untuk menetapkan situasi dan kondisi mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa untuk dapat menggunakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang memiliki kesetaraan dan materi muatan yang sama dengan undang-undang. Hal ini bertujuan agar Presiden tidak dengan mudah untuk menjadikan suatu situasi dan kondisi sebagai hal ihwal kegentingan yang memaksa. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dapat melahirkan norma hukum dan norma hukum tersebut merupakan norma hukum baru yang dapat menimbulkan:

¹⁵ Muhammad Rum Siolimbona, Saartje Sarah Alfons dan Hendrik Salmon. (2022). Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 2(2), 148.

- a. Status hukum baru
- b. Hubungan hukum baru
- c. Akibat hukum baru¹⁶

Oleh karena itu, mengenai hal tersebut pembatasan dan penetapan mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa perlu dilakukan untuk mencegah bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dapat digunakan secara semena-mena karena dapat menimbulkan suatu akibat hukum dalam pembentukan dan penerbitannya. Batasan juga terdapat didalam Batasan waktu dimana peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini memiliki waktu yang terbatas karena bersifat sementara yang harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan menjadi Undang-Undang sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Penjabaran diatas mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimana secara spesifik dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini guna untuk mencermati apakah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ini sesuai atau tidak dengan pengaturan yang seharusnya dilakukan terhadap pembentukannya. Dalam hal ini patut dispesifikan apakah di dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ini dibentuk dikarenakan adanya hal ihwal karena kegentingan yang memaksa atau tidak yang dimana merupakan suatu syarat untuk diadakannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini sesuai Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Melihat alasan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ini dikarenakan terdapat ancaman risiko ketidakpastian sehingga perlunya diambil tindakan untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk memberikan kepastian hukum kepada para investor dalam negeri ataupun luar negeri untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia. Alasan tersebut secara angung diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo. Selain alasan tersebut, Presiden Joko Widodo mengungkapkan beberapa alasan lainnya yang menjadi latar belakang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja:

- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur

¹⁶ Achmad Edi Subiyanto. (2014). Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang. *Lex Journalica*, 11(1), 17.

- berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja
- b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional
 - c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja
 - d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan
 - e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus
 - f. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa dinamika global yang disebabkan terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim (climate change), dan terganggunya rantai pasokan (supply chain) telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada

perekonomian nasional yang harus direspons dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja¹⁷

Merujuk pada konsep mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang terdapat dua kondisi di dalam pembentukannya yaitu di dalam hukum tata negara normal dan hukum tata negara darurat. Dalam kedua kondisi tersebut kewenangan dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini berada pada Presiden yang merupakan suatu kewenangan luar biasa sesuai dengan pendapat Prof. Bagir Manan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan ini harus memenuhi syarat mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa sesuai dengan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merujuk pada hal ihwal kegentingan yang memaksa menjadi suatu tafsir yang luas mengenai apa yang sebenarnya dimaksud di dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya memberikan kriteria situasi dan kondisi dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu:

1. adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara tepat berdasarkan undang-undang
2. undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai
3. kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan

Menimbang ketiga kriteria dan kondisi yang disebutkan Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskan hal ihwal kegentingan yang memaksa dengan latar belakang dari pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ini menjadi tidak relevan. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan inkonstitusional bersyarat yang dimana hal tersebut tidak serta merta langsung tidak berlaku secara hukum namun terdapat syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu namun apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka

¹⁷ Adminkesbangpol. (2023, Januari 4). *9 Pertimbangan Presiden Jokowi Menerbitkan Perppu Cipta Kerja*. Retrieved from <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/664/9-pertimbangan-presiden-jokowi-menerbitkan-perppu-cipta-kerja>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku secara hukum atau inkonstitusional sepanjang mengingat tenggat waktu yang tersedia.

Kondisi mengenai inkonstitusional Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sampai dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tidak relevan ditimbang dengan ketiga syarat yang dijelaskan Mahkamah Konstitusi mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perbaikan yang menjadi amanat Mahkamah Konstitusi kepada pembentuk undang-undang memberikan tenggat waktu yang cukup untuk melakukan perbaikan untuk cipta kerja dan putusan tersebut tidak menimbulkan suatu kekosongan hukum yang dapat mengakibatkan ancaman yang serius di dalam pelaksanaan hukum di Indonesia.

Keadaan dan kebutuhan mendesak yang dijelaskan di dalam angka 1 dan 3 ini tidak relevan juga di dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Hal ini dikarenakan apabila melihat pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang melalui proses dari awal sampai pada akhirnya hanya memakan waktu satu tahun yang disahkan pada kuarta akhir tahun 2020. Merujuk pada kasus ini maka seharusnya pembentuk undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah diberikan tenggat waktu yang cukup untuk menyelesaikan perbaikan dengan menggunakan bentuk undang-undang dalam tenggat waktu 2 tahun dimana terdapat lebih satu tahun tenggat waktu dibandingkan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang di dalam ranah hukum tata negara darurat dapat dimaknai bahwa kegentingan yang memaksa yaitu keadaan mendesak, memaksa atau darurat yang dapat dirumuskan sebagai suatu keadaan sukar atau sulit dan tidak disangka sehingga penganggulan segera. Mempertimbangkan alasan yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo dalam mengambil tindakan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dengan kriteria mengenai kegentingan yang memaksa dari istilah *noodverorderingsrecht*, S.E Viner, Prof. Bagir Manan dan Prof. Jimly Asshiddiqie tidak di dapatkan alasan yang dikemukakan masuk di dalam kategori mengenai kondisi kegentingan memaksa tersebut. Hal ini dikarenakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 hanya dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sedangkan untuk melakukan perbaikan maka pembentuk Undang-Undang juga diberikan jangka waktu yang cukup dengan melebihi 1 tahun daripada saat proses pembentukan awalnya.

Namun, selain dua hal tersebut yang perlu diperhatikan ada hal yang menjadi penting yang tidak terpenuhi juga di dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yaitu partisipasi masyarakat. Di dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Hal ini juga sama dengan proses pembentukan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebelum perubahan. Sehingga pengingkaran terhadap partisipasi masyarakat ini bertentangan dengan proses pembentukan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Conclusion

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dimuat di atas sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus memenuhi syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa sesuai dengan pengaturan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana dijelaskan secara rinci oleh Mahkamah Konstitusi mengenai kriteria dari hal ihwal kegentingan yang memaksa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja tidak terdapat alasan yang dapat dimaknai sebagai hal ihwal kegentingan yang memaksa yang dimana telah dijelaskan secara rinci oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tidak memenuhi pengaturan Pasal 22 Ayat (1) Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikarenakan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang tidak memenuhi syarat hal ihwal kegentingan memaksa dalam pembentukannya.

References

Book

- Asshiddiqie, J. (2020). *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Marulak, P. (2021). *Omnibus Law dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia Studi Kasus UU NO. 11 Tahun 2020 Tentang Ciptaker*. Depok: Papas Sinar Sinanti.
- Soeprapto, M. F. (2022). *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soeprapto, M. F. (2022). *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tirtamulia, T. (2017). *Pembentukan Peraturan Pusat, Daerah Dan Desa*. Surabaya: Universitas Surabaya.

Journal

- Chandranegara, I. S. (2020). Kompabilitas Penggunaan Metode Omnibus Dalam Pembentukan Undang-Undang. *JH Ius Quia Iustum*, 27(2), 40-50.
- Febriyanto, S. A., & M. F. (n.d.). Menilik Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undng-Undang Dalam Konsep HTN Darurat Di Indonesia: Studi Kasus PERPPU Nomor 1 Tahun 2020. 347-359.
- Hamzani, A. I. (2014). Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya. *Yustisia*, 90, 136-142.
- Siolimbona, M. R., Alfons, S. S., & H. S. (2022). Eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 2(2), 141-160.
- Siwu, S. C. (2019). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Majelis*, 02, 45-53.
- Subiyanto, A. E. (2014). Menguji Konstitusionalitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Lex Jurnalica*, 11(1), 9-19.
- Zamroni, M. (2015). Kekuasaan Presiden Dalam Mengeluarkan PERPPU. 1-38.

Internet

- Adminkesbangpol. (2023, Januari 4). *9 Pertimbangan Presiden Jokowi Menerbitkan Perppu Cipta Kerja*. Retrieved from <https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/664/9-pertimbangan-presiden-jokowi-menerbitkan-perppu-cipta-kerja>

David Hariadi, Hesti Armiwulan, Sonya Claudia Siwu (2023)
Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Atas Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Jurnal Hukum tora: 9 (3): 428-447

Islam, M. F. (2023). *Perpu Ciptaker yang Diterbitkan Jokowi Kudeta Konstitusi*. Retrieved from JPNN: <https://www.jpnn.com/news/perpu-ciptaker-yang-diterbitkan-jokowi-kudeta-konstitusi-luthfi-bilang-begini>

Regulation

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (n.d.).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja. (n.d.).

Putusan Mahkamah Konstitusi 138/PUU-VII/2009 (Mahkamah Konstitusi 2009).

Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 (Mahkamah Konstitusi 2020).